

Masa Jabatan Anggota BPD Pada Empat Desa di Gumus Diperpanjang

Kuala Kurun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah memperpanjang masa jabatan sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada empat desa di kabupaten itu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gumus Yulius di Kuala Kurun, Rabu mengatakan, anggota BPD yang diperpanjang masa jabatannya adalah di Bereng Jun, Tumbang Jalemu, dan Tumbang Sepan di Kecamatan Manuhing serta Tumbang Kajuei di Kecamatan Rungan.

“Masa jabatan anggota BPD Bereng Jun, Tumbang Jalemu, Tumbang Sepan, dan Tumbang Kajuei sudah berakhir pada tahun ini. Sebenarnya ada pengisian keanggotaan BPD di empat desa tadi pada tahun 2020 ini, namun ditunda karena pandemi COVID-19,” ucapnya.

Dia menjelaskan, di Bereng Jun, Tumbang Jalemu, dan Tumbang Sepan, pengisian keanggotaan BPD sudah berjalan hingga tahapan penetapan calon, namun ditunda karena terjadi pandemi COVID-19. Karena masa jabatan anggota BPD di empat desa tadi telah berakhir, terang dia, maka masa jabatan anggota BPD empat desa tersebut diperpanjang hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

“Batas waktunya tidak ditentukan sampai kapan, karena tergantung pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD. Selama belum dilaksanakan pengisian keanggotaan BPD, maka anggota BPD yang sekarang masih menjabat,” bebarnya. Lebih lanjut, pandemi COVID-19 tidak hanya membuat pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD di Bereng Jun, Tumbang Jalemu, Tumbang Sepan, dan Tumbang Kajuei ditunda, namun juga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2020. Sebenarnya, sambung dia, Pemkab Gumus telah merencanakan Pilkades Serentak 2020 pada 3 November 2020. Namun karena terjadi pandemi COVID-19, maka pelaksanaan pilkades di 14 desa juga ditunda. Dia menjelaskan, pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD Bereng Jun, Tumbang Jalemu, Tumbang Sepan, dan Tumbang Kajuei serta Pilkades Serentak di 14 desa rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang.

“Rencananya pada tahun 2021, itu pun tanggalnya belum dipastikan karena melihat status keadaan darurat di daerah terkait COVID-19. Yang jelas DPMD Gumus telah mempersiapkan segala sesuatunya, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” jelas Yulius.

Sumber berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Masa Jabatan Anggota BPD Pada Empat Desa di Gumus Diperpanjang*, 4 November 2020;
2. <https://baritaitah.co.id/>, *Masa Jabatan BPD 4 Desa di Gumus Diperpanjang*, 4 November 2020.

Catatan berita:

- Pasal 1 poin 11, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- Pasal 27, BPD mempunyai tugas dalam bentuk pembahasan dan pembuatan kesepakatan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Pasal 28, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, BPD menyelenggarakan fungsi:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- Pasal 29, BPD mempunyai wewenang:
 - a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. membentuk panitia dan memproses pemilihan Kepala Desa;
 - e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - f. menyusun tata tertib BPD.
- Pasal 35, Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah.
- Pasal 36, Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- Pasal 37, Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa